

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan mengenai perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban merupakan hukum adat yang sudah berlangsung lama dan turun-temurun. Praktek perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam akad perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, akadnya dilakukan secara tersirat atau lisan saja oleh petani pemilik tanah dan petani penggarap dan tidak menyebut secara jelas bahwa itu akad bagi hasil *seton*.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan dalam perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini dilakukan sendiri oleh petani penggarap dan jangka waktu dalam perjanjian ini tidak ditentukan masanya.
  - c. Pembagian hasil atas perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban menggunakan

hukum adat “*seton*” yaitu jika hari Sabtu hasil kebun selama sehari itu di berikan kepada petani pemilik kebun, sedang pada hari minggu sampai dengan jum’at di ambil sendiri oleh petani penggarap dengan besarnya perbandingan 1/7 : 6/7.

2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil sistem *seton* pada pohon wolo di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tidak bertentangan dengan hukum islam, dan masuk kategori *musa>qa>h* karena terdapat penyerahan pohon antara pihak pemilik tanah dan pihak petani penggarap.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah dikemukakan penulis di atas, kemudian penulis memberikan saran-saran yang disampaikan pada obyek penelitian yang berada di Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Kepada pihak perangkat Desa agar supaya melestarikan hukum adat yang telah berlangsung turun temurun tersebut agar menjadi cagar budaya nusantara.
2. Kepada para pihak yakni petani penggarap dan pemilik kebun agar supaya tetap menjaga hubungan harmonis, rasa saling percaya, saling mengormati dan saling membantu demi kemaslahatan umat.
3. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini jauh dari kesempurnaan, tapi penulis berharap skripsi ini bisa menjadi batu pijakan bagi

penulis selanjutnya untuk meneliti lebih dalam tentang bagi hasil pertanian seperti ini.